



BUPATI BUTON UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 185 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NISAB ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAL
TAHUN 1441 H/2020 M DI KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan Penunaian Zakat sebagai Rukun Islam yang ke empat, dipandang perlu menetapkan besarnya Nisab Zakat Fitrah dan Zakat Mal di Kabupaten Buton Utara Tahun 1441 H/2020 M;
- b. bahwa ketetapan besarnya Zakat Fitrah dan Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, adalah didasarkan pada harga kebutuhan makanan pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besarnya Nisab Zakat Fitrah dan Zakat Mal Tahun 1441 H/ 2020 M di Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 16, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 nomor 18);
10. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Tahun 54);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

: 2. Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Besarnya Nisab Zakat Fitrah dan Zakat Mal (Harta) Tahun 1441 H/2020 M di Kabupaten Buton Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Besarnya Nisab Zakat Fitrah dan Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berdasarkan:

- a. Hasil Rapat Musyawarah antara Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, BAZNAS, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buton Utara pada tanggal 23 April 2020; dan
- b. Harga Pasar makanan pokok dan emas di Kabupaten Buton Utara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2020 dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
BAG. KESRA	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 27 -01- 2020

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Camat Se-Kabupaten Buton Utara masing-masing di tempat;
6. Kepala KUA Kecamatan Se-Kabupaten Buton Utara masing-masing di tempat;
7. Kepala Desa/ Lurah Se-Kabupaten Buton Utara masing-masing di tempat;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 185 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 - 01 - 2020

TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NISAB ZAKAT FITRAH
DAN ZAKAT MAL TAHUN 1441 H/2020 DI KABUPATEN
BUTON UTARA

I. ZAKAT FITRAH

- a. Beras Wakawondu @ Rp 20.000 x 3,5 liter atau 2,5Kg = Rp 70.000,-
- b. Beras Merah Wangkariri @ Rp 17.000 x 3,5 liter atau 2,5Kg = Rp 59.500,-
- c. Beras Hitam Wakombe @ Rp 17.000 x 3,5 liter atau 2,5Kg = Rp 59.500,-
- d. Beras Merah Biasa Watanta @ Rp 15.000 x 3,5 liter atau 2,5kg = Rp 52.500,-
- e. Beras Kepala @ Rp 12.000 x 3,5 liter atau 2,5Kg = Rp 42.000,-
- f. Beras Super @ Rp 9.000 x 3,5 liter atau 2,5 Kg = Rp 31.500,-
- g. Beras Dolog @ Rp 8.000 x 3,5 liter atau 2,5 Kg = Rp 28.000,-
- h. Jagung @ Rp 5.000 x 3,5 liter atau 2,5 Kg = Rp 17.500,-

II. ZAKAT HARTA/ZAKAT MAL

➤ Emas

- a. Emas 22 k @Rp 550.000 x 85 g = Rp 46.750.000,-
Nisab 2,5% x 46.750.000,- = Rp 1.168.750,-
- b. Emas 23 k @Rp 650.000 x 85 g = Rp 55.250.000,-
Nisab 2,5% x 55.250.000,- = Rp 1.381.000,-

➤ Ternak/Hewan

- a. Sapi
 - 30-59 ekor = 1 ekor sapi betina
 - 60-69 ekor = 2 ekor anak sapi jantan

Setiap 30 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi 1 thn atau lebih

Setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi 2 thn atau lebih

b. Kambing

- 40 – 120 ekor = 1 ekor kambing
- 121 – 200 ekor = 2 ekor 2 thn
- 201 – 300 ekor = 3 ekor 2 thn

Setiap penambahan 100 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing umur 2 thn atau lebih

➤ Pertanian/Tanaman/Hasil Tambak/Rumput Laut

- Setiap kali panen

Nisabnya = 5 wasaq = 653Kg padi / gabah atau setara dengan 520kg beras

Zakatnya = 10% (Tidak menggunakan pengairan)

= 5% (diairi dengan sarana perairan)

➤ Barang Tambang/Penangkapan Ikan

Nisabnya tidak ditentukan

Zakatnya = 20% dari hasil yang diperoleh

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
BAG. KESRA	